

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Suap sering diberikan kepada para penegak hukum umpamanya polisi, jaksa, hakim. Demikian juga kepada para pejabat beacukai, pajak dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain.

Suap juga ditemukan dalam penerimaan pegawai, promosi maupun mutasi, bahkan saat ini suap disinyalir telah merambah ke dunia pendidikan baik dalam tahap penerimaan mahasiswa/siswi baru, kenaikan kelas, kelulusan bahkan untuk mendapatkan nilai tertentu dalam ujian mata pelajaran atau mata kuliah. Untuk mendapatkan anggaran tertentu dari pemerintah pun saat ini ditengarai diwarnai suap agar mendapatkan jumlah anggaran yang diinginkan.

Saat ini pejabat yang¹ berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan ataupun identitas juga rawan dengan suap umpamanya surat keterangan mengenai umur, status perkawinan untuk calon TKI, pembuatan paspor, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suap sudah mewarnai hampir semua aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat. Masalah suap sudah menjadi masalah yang multi dimensional karena menyangkut masalah sosial, moral, hukum, ekonomi bahkan masalah keamanan.

Suap (bribery) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) dalam kaitannya dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap- menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. Suap-menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or*

¹ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

taint); suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (an impairment of integrity, virtue, or moral principles).

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena karakter suap yang sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogen (secara potensial dapat merugikan pelbagai dimensi kepentingan). Secara internasional tindak pidana suap dalam jumlah yang signifikan dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat; dapat merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan; bersifat diskriminatif dan merongrong etika dan kompetisi bisnis yang jujur; mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum.

Selanjutnya secara empiris terbukti bahwa kemungkinan keterkaitan antara suap dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana pencucian uang, yang menempatkan tindak pidana korupsi termasuk suap sebagai salah satu kejahatan yang menghasilkan atau merupakan sumber dana yang bisa dicuci (predicate crime). Tindak pidana suap kelas kakap berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. suap tidak mustahil sudah bersifat transnasional, contohnya adalah apa yang dinamakan commercial corruption, yaitu penyuaipan oleh

perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang².

Suap juga diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia (human security) karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam kerangka penyuaipan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, suap jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak segan-segan melanggar code of conduct sebagai aparatur negara.

Dengan demikian, tampak bahwa elemen tindak pidana suap sebagai bagian dari korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dalam suap-menyuap yang merupakan hal yang tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan privilese atas dasar imbalan keuntungan finansial dan lain-lain, pelanggaran kepercayaan yang merupakan elemen demokrasi, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi, bahaya terhadap human security, dan sebagainya. Reformasi (reform movement) harus ditafsirkan sebagai upaya sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (index) demokrasi. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan salah satu agenda reformasi di samping amandemen UUD 1945, promosi dan perlindungan HAM, penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, penguatan civil

² Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 23

society, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan pers, desentralisasi (otonomi daerah), supremasi sipil, dan lain-lainnya³.

Bagi Indonesia yang sejak tahun 1998 berada di Era Reformasi, penanggulangan korupsi yang sudah bersifat sistemik dan endemik, termasuk suap-menyuap (yang oleh mantan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn disebut sebagai "the cancer of developing countries") merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dituntaskan. Pelbagai substansi hukum (legal substance) telah dibangun untuk memberantas KKN dan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN seperti Tap MPR No XI/MPR/1998 dan UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan Indonesia telah meratifikasi UN Convention Against Corruption 2003. Dalam konvensi ini ada empat hal yang menonjol, yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional, dan pengaturan lembaga asset recovery untuk mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri.

Dari sisi struktur hukum (legal structure) di samping telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menggabungkan KPKPN di dalamnya, atas dasar UU No 30 Tahun 2002 dimungkinkan pula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus

³ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 23

pengadilan ad hoc. Belum lagi dibentuknya komisi-komisi untuk mengawasi perilaku penegak hukum seperti: Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial Dengan kemajuan yang relatif cukup signifikan di bidang substansi dan struktur hukum di atas, nampaknya masyarakat belum puas terhadap pemberantasan KKN termasuk suap-menyuap. persoalannya adalah masalah ini berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) dan kualitas moral sumber daya manusianya, berupa pandangan, sikap, persepsi, perilaku, dan bahkan falsafah dari para anggota masyarakat yang kontra produktif. Lebih-lebih budaya hukum dari yang terlibat dalam penegakan hukum (legal culture of the insider) yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat reformasi.

Walaupun korupsi, termasuk suap-menyuap, dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana suap juga dikriminalisasikan sebagai *lex specialis*, misalnya suap-menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 55 KUHP.

a) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau atau penyesatan, atau dengan memberi

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

- b) Terhadap pengancuran, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya .

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis menguraikan kasus-kasus berdasarkan putusan sebagai berikut:

Tabel direktori putusan Tindak Pidana Korupsi

No	Nomor putusan	Nama terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
1	Nomor 20\ Pid.Sus- TPK/2021/PN.Bd g	Sutikno	Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIKNO berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIKNO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 	inkracht

			<p>tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;</p>	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p>	
2	<p>Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.</p>	<p>Andi Taswin Nur</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Andi Taswin Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Taswin Nur berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00,- (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Andi Taswin Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secarabersdamasama dan berlanjut” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana</p>	<p>Inkracht</p>

					<p>yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening bank milik Terdakwa Andi Tawwin Nur atau keluarganya</p>	
3	Nomor: 44/Pid.Sus- TPK/2018/PN.JK T.PST	Hasmun Hamzah		<p>1. Menyatakan Terdakwa Hasmun Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hasmun Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasmun Hamzah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p>	Inkracht

			<p>Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), subsidiar 6 (enam.) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti :</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p>	
4	Nomor 16/Pid.Sus- TPK/2021/PN Kdi	Mel Anitya, S.Si	<p>1. Menyatakan Terdakwa Imel Anitya, S.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imel Anitya, S.Si. dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Imel Anitya, S.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imel Anitya, S.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda</p>	Inckra

				<p>3. Menghukum terdakwa Imel Anitya, S.Si. membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti :</p>	<p>sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p>	
5	Nomor 15/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Kdi	Ir. Teddy Gunawan Joedistira		<p>1. Menyatakan Terdakwa Ir. Teddy Gunawan Joedistira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Teddy Gunawan Joedistira dengan pidana penjara selama 3</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Ir. Teddy Gunawan Joedistira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;</p>	inckra

				<p>(Tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menghukum terdakwa Ir. Teddy Gunawan Joedistira membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti :</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Teddy Gunawan Joedistira dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti ber</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data :Direktori Putusan Mahkamah Agung 2022,Hasil Olah Penulis

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Motif Dan Modus Pemberian Suap Terhadap Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dipermasalahan diatas atau situassi promblema tika diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana motif terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi
- 2) Bagaimana modus terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi
- 3) Bagaimana akibat hukum terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas Maka Tujuan Penulis Guna Meneliti Masalah Diatas Adalah:

- a) Untuk mengetahui motif terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi
- b) Untuk mengetahui modus terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi
- c) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui bagaimana motif dan modus terjadinya pemberian suap terhadap pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi

2. Secara Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Korupsi Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: Analisis Modus Dan Motif Pemberian Suap Terhadap Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil pencarian pada penulisan skripsi terdahulu di Perpustakaan UKAW dan penelusuran melalui internet (*website*) penulis menemukan beberapa Skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Nama : Swaine Teffy Sinlaeloe

Nim : 08310130

Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Penyalagunaan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Timor Tengah

Rumusan Masalah : Mengapa masalah ini di batasi alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindeak pidana?

2. Nama : Paulina Diana de Ornay

Nim : 06310209

Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Pelaksanaan Ekspose dugaan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan di wilaya hukum Kejaksaan Negeri Kupang

Rumusan masalah : Bagaimana bentuk penyalagunaan wewenang oleh pejabat tata usaha?

3. Nama : Thinto Nenobais

Nim : 10310133

Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : penerapan SEMA No.40 tahun 2011 oleh Hakim Dalam

Penegakan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Negeri tipikor
Kupang

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana penerapan Sema Nomor 40 Tahun 2011 Oleh Hakim tipikor?
- b) Mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana lebih ringan kepada saksi pelaku korupsi yang bekerja sama sesuai ketentuan Sema No. 40 tahun 2011 ?

4. Nama : Arthien Safarayana Ngale

Nim : 14310030

Universitas : Univeristas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan (Yudicial Cremi) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan oleh Pejabat Peradilan

Rumusan Masalah : Mengapa terjadi kejahatan peradilan (Yudicial Cremi) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Peradilan ?

5. Nama : Febi M. Butar

Nim : 03310253

Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang peranan Seksi Intelejen dalam Melaksanakan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kupang

Rumusan Masalah : Membatasi Uraian pada Peranaan Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kupang dan kendala yang ditemui dalam Melakukan Penyidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (selama tahun 2005-juni 2009).

Pembeda :

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu penelitian ini merupakan karya penulisan sendiri.